

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) adalah persetujuan yang dilakukan oleh ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) dan Tiongkok untuk menuju liberalisasi ekonomi, termasuk menciptakan kawasan perdagangan bebas. Adapun dalam upaya tersebut adalah juga dengan mengurangi, menghilangkan hambatan-hambatan yang terjadi dalam arus perdagangan antara Tiongkok dan ASEAN. Dengan demikian tujuan dari adanya ACFTA adalah untuk mendorong pertumbuhan dan memperbaiki kondisi perekonomian dan menciptakan kemakmuran bersama di kawasan.

Secara historis, pembentukan dimulai pada tahun 2000, Tiongkok dan ASEAN memulai pembicaraan mengenai perdagangan bebas di antara dua entitas. Pembicaraan berlangsung hingga dibentuk "*ASEAN-China Economic Comprehension*". Pada tahun 2001 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. Dalam hal ini juga terdapat banyak protokol atau peraturan yang mengatur tentang jalanya perdagangan dan interaksi antar aktor yang terlibat. Diantara banyak peraturan yang berkaitan adalah protokol yang mengatur jalanya ACFTA. Pembicaraan mengenai aturan dalam ACFTA dibincangkan secara berkala sejak tahun 2002, 2003 dan 2004 hingga menghasilkan protokol perubahan (*2nd Protocol to Amend*) dalam *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the ASEAN and People's Republic of China*. Hingga pada tanggal 15 Juni 2004 Indonesia meratifikasi perjanjian ini keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004. Protokol ini terus mengalami perubahan yang dihasilkan dari perundingan antara

pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi. Diantaranya juga menghasilkan protokol perubahan ketiga (*“3rd Protocol to Amend*) dalam *“Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the ASEAN and People’s Republic of China”* (Kemendag, 2018) .

Dalam perkembangannya protokol ini juga terus mengalami perubahan dari adanya diskusi dan pertemuan multilateral ACFTA. Dengan demikian tercapailah protokol perubahan dalam ACFTA juga tercapai beberapa kesepakatan diantaranya *“Protocol to Amend the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation and Certain Agreements thereunder between ASEAN and the People’s Republic of China (2015)”*. Tercapainya protokol ini merupakan sebuah upaya bersama untuk meningkatkan kerjasama ASEAN-Tiongkok dalam level yang lebih tinggi. Dalam hal ini pihak-pihak yang terlibat setuju untuk menyepakati protokol perubahan 2015 dengan prinsip keuntungan bersama, eksplorasi dan melakukan aktivitas kerjasama ekonomi dalam bidang berikut; *“trade-related issues; Agriculture, Fishery, Forestry and Forestry Products; Information and Communications Technology; Human Resource Development; Investment; Trade in Services; Tourism; Industrial Cooperation; Transport; Intellectual Property Rights; Small and Medium Enterprises; Environment; Other fields related to economic and technical cooperation as may be mutually agreed by the Parties”* (ASEAN, 2012).

Meski telah disepakati dan ditandatangani pada 22 November 2015 dan mulai diterapkan pada 1 Juli 2016, dan semua negara termasuk yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Malaysia, Vietnam, Myanmar, Filipina, Thailand, Singapura telah menandatangani dan menerapkan protokol perubahan namun hanya satu negara yang tidak melakukan ratifikasi yaitu Indonesia (cnbcindonesia, 2018). Sikap Indonesia yang enggan melakukan ratifikasi terhadap perubahan terbaru protokol perubahan ACFTA didorong oleh keberatan mengenai isi protokol yang dianggap merugikan Indonesia. Adapun dianggap merugikan karena memperbolehkan pelaku usaha baik

dari ASEAN maupun Tiongkok untuk melakukan masuk dalam beberapa bidang. Dalam hal ini Tiongkok dapat masuk dalam bidang sebagai berikut;

1. *Beverage serving services with entertainment;*
2. *Beverage serving services without entertainment;*
3. *Portofolia management, all forms of collective investment management;*
4. *Asset management limited only to investment fund management;*
5. *Lending of all types, including consumer credit, mortgage, credit, factoring and financing of commercial transaction;*

Sikap Indonesia yang menolak peraturan tersebut didasarkan pada posisi yang hanya menerima tenaga ahli seperti Manager, Direktur, Tenaga. Sehingga menolak permintaan protokol tersebut untuk membiarkan tenaga kerja Tiongkok non-ahli untuk masuk Tentu pola yang terjadi berbeda dengan protocol to amend yang di implementasikan sebelumnya. Dimana pada perjanjian ekonomi sebelumnya dalam protocol to amend ACFTA tidak melibatkan aspek-aspek ketenagakerjaan yang dianggap mampu dilakukan oleh tenaga kerja dari Indonesia. dengan demikian menjadi pertimbangan pemerintah Indonesia untuk menolak hal ini.

. Selain itu dengan menolak untuk mendandatangani upgrading protocol ACFTA 2015 telah membuat Indonesia kehilangan potensi keuntungan perdagangan dalam bidang-bidang berikut; a) Investasi Tiongkok yang lebih besar, Indonesia kehilangan potensi keuntungan perdagangan dan investasi yang berasal dari Tiongkok, hal ini dikarenakan dalam upgrading protocol ACFTA 2015 terdapat beberapa bidang yang memungkinkan masuknya investasi langsung dalam jumlah besar; b.) Kesempatan perdagangan yang lebih luas, Tiongkok merupakan partner dagang terbesar bagi asein, dengan total perdagangan mencapai USD 364.5 milyar, setara dengan 15.2% dari total nilai perdagangan ASEAN pada tahun 2015. Pada tahun yang sama ASEAN menerima USD 8.2 milyar

dana dalam bentuk investasi langsung dari Tiongkok, dengan demikian menempatkan Tiongkok sebagai investor terbesar keempat di ASEAN (MOFA Singapore).

Pada KTT ke 17 ASEAN-Tiongkok bulan Oktober 2014, pemimpin-pemimpin ASEAN dan Tiongkok berkomitmen mencapai total nilai perdagangan sebesar USD 1 triliun dalam bidang perdagangan dan USD 150 milyar dalam bidang investasi di tahun 2020. Indonesia merupakan salah satu mitra dagang yang tentu menikmati perdagangan tersebut, dengan menolak hal ini tentu Indonesia tidak dapat memanfaatkan kesempatan dengan baik; c.) Peluang meningkatnya perdagangan, apabila protocol to amend ACFTA (2015) tidak ditandatangani, maka akan mencegah Indonesia untuk mendapat keuntungan ekspor ke partner sesama negara ASEAN dan Tiongkok. Padahal secara statistis, kedua entitas merupakan pasar yang cukup besar bagi Indonesia. apabila tidak diterapkan maka akan mencegah Indonesia mendapat peluang yang lebih besar.

Disamping itu, tidak diratifikasinya upgrading protocol to amend ACFTA 2015 juga memberikan dampak-dampak negatif. Diantaranya adalah sebagai berikut, *Pertama* menghilangkan hak penguasa-pengusaha untuk menikmati preferensi tarif impor ke sesama negara ASEAN dan Tiongkok. Hal ini disebabkan karena pengusaha tidak bisa memenuhi kewajiban origin status dari sebuah produk. Dengan tidak melakukan ratifikasi maka tentu akan berdampak pada bidang tersebut (Anggit, 2018). *Kedua*, penghapusan tarif akan meningkatkan neraca perdagangan Indonesia. Nilai ekspor meningkat sebesar 2.84%, namun juga membawa pada meningkatnya nilai impor sebesar 8,88%. Meskipun demikian neraca perdagangan diprediksi masih surplus. Dengan demikian mencegah adanya ratifikasi akan mencegah pertumbuhan neraca perdagangan tersebut. *Ketiga*, tercegahnya ekspor maksimal produk pertanian, termasuk kelapa sawit (SITC 42) dan getah karet (SITC 23) yang merupakan produk andalan Indonesia (Nasrudin,

2015, p. 13). *Keempat*, salah satu hal yang diusulkan oleh Tiongkok adalah penambahan e-commerce kedalam protokol ini. hal ini memudahkan masuknya investasi teknologi Tiongkok ke Indonesia. Apabila ini dihambat, maka akan menghalangi potensi pengembangan sektor digital di Indonesia. Apalagi presiden Joko Widodo mencanangkan rencana Indonesia 4.0 dan mendorong munculnya *startups* baru. Dengan demikian membutuhkan teknologi dan modal yang mumpuni (Mustofa, 2017).

Adapun sikap yang menolak meratifikasi *protocol to amend ACFTA* (2015) berakhir pada bulan November 2018. Dengan demikian dapat diketahui bahwa Indonesia memegang sikap ini selama lebih dari 3 tahun. Meskipun demikian, tindakan mengejutkan dilakukan Indonesia. Pada November 2018 Presiden Joko Widodo pada akhirnya melakukan ratifikasi terhadap “*Protocol to Amend the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation and Certain Agreements thereunder between ASEAN and the People’s Republic of China* (2015)” (Friana, 2018). Ratifikasi dilakukan oleh eksekutif yaitu presiden karena Dewan Perwakilan Rakyat tidak merampungkan pembahasan dalam 60 hari sejak dokumen diserahkan, hal ini sesuai dengan pasal 84, paragraph 04, UU No 7/2014 tentang perdagangan (Jakarta Post, 2018).

Fenomena ratifikasi oleh Indonesia ini tentu menarik, dimana *Pertama* Indonesia satu-satunya negara yang menunda ratifikasi tersebut; *Kedua*, sikap penolakan Indonesia kemudian diubah dengan justru melakukan ratifikasi pada tahun 2018. Dari dua hal tersebut tentu menarik untuk melihat latar belakang atau alasan Indonesia yang pada akhirnya melakukan ratifikasi terhadap protokol perubahan ACFTA tahun 2015

1.2 Rumusan Masalah

Mengapa akhirnya Indonesia memutuskan untuk meratifikasi *Upgrading Protocol to Amend ACFTA* (2015) pada tahun 2018?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui alasan Indonesia yang pada akhirnya meratifikasi “*Upgrading Protocol to Amend ACFTA (2015)*” pada tahun 2018.

1.4 Signifikansi

Telah banyak pembahasan mengenai tema ASEAN-China Free Trade Area, adapun aspek yang kerap dibahas meliputi dampak, pengaruh maupun analisis terhadap negara-negara yang terlibat dalam perjanjian. Meskipun demikian, masih jarang penulisan yang membahas mengenai analisis suatu negara anggota ACFTA dalam melakukan ratifikasi terhadap protokol-protokol yang ada dalam turunan ACFTA. Dengan latar belakang tersebut, maka penelitian ini berusaha untuk mencari tahu alasan Indonesia yang baru melakukan ratifikasi terhadap “*Protocol to Amend ACFTA (2015)*”. Di mana Indonesia baru melakukan ratifikasi terhadap protokol tersebut pada akhir 2018. Tentu hal ini menarik untuk diteliti, dengan demikian penelitian ini berkontribusi penting bagi analisis dalam level Indonesia untuk mencari tahu lebih mendalam mengenai kasus yang bersangkutan dalam sudut pandang akademis.

1.5 Cakupan Penelitian

Penelitian ini mengambil beberapa batasan, di antara batasan-batasan tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, penelitian ini mengambil perspektif Indonesia sebagai aktor negara “*state-actor*”; Kedua, penelitian ini fokus dalam melihat ratifikasi salah satu protokol dalam ACFTA yaitu “*Protocol to Amend Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation and Certain Agreements Thereunder between ASEAN and the People’s Republic of China (yang dikeluarkan tahun 2015)*”; Ketiga, yaitu ratifikasi yang dilakukan oleh Indonesia dalam protokol tersebut pada November 2018.

1.6 Tinjauan Pustaka

Pembahasan mengenai ACFTA dalam dunia akademis telah banyak dilakukan, diantaranya membahas mengenai keuntungan dari adanya perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dalam kerangka ACFTA dijabarkan Fatimah Riswanti (Riswanti, 2010, pp. 94-9). Dalam penjabarannya Fatimah melihat bahwa terdapat bahaya yang dapat dimunculkan dari adanya ACFTA terhadap Indonesia. Dimana dampak yang mungkin terjadi adalah pengaruhnya terhadap sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Sektor serapan tenaga kerja di Indonesia dapat berkurang hal ini disebabkan karena daya saing industri nasional Indonesia bisa kalah saing dari negara-negara ASEAN lain dan juga Tiongkok. Apabila hal ini tidak ditanggulangi maka akan menjadi ancaman bagi sisi perekonomian, daya saing industri dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

Adapun pendapat berbeda dijelaskan oleh Huang, (2018) Min-Hua Huang (2018) melihat dampak positif dari adanya ACFTA. Dimana terdapat hubungan antara ASEAN dan Tiongkok paska implementasi perjanjian perdagangan bebas tahun 2010 (Huang, 2018). Dalam tulisannya, Huang melihat terdapat tiga corak hubungan Tiongkok-ASEAN paska disetujuinya perdagangan bebas. *Pertama*, terciptanya neraca perdangan yang seimbang antara Tiongkok dan negara-negara anggota ASEAN. Tidak hanya seimbang, bahkan neraca perdagangan menunjukkan surplus. *Kedua*, investasi dari negara-negara ASEAN ke Tiongkok menurun hal ini disebabkan karena tidak adanya buruh murah lagi di Tiongkok. Sementara itu investasi Tiongkok di negara-negara ASEAN meningkat dalam berbagai sektor. *Ketiga*, Tiongkok berhasil mengambil kesempatan untuk mengembangkan sektor-sektor penting di bidang komunikasi, telekomunikasi di negara-negara ASEAN. Sementara itu negara Singapura mengambil kesempatan untuk mengembangkan sektor jasa dan keuangan di Tiongkok (Huang, 2018, pp. 11-20).

Sementara itu pandangan positif mengenai ACFTA terhadap Indonesia juga dijelaskan oleh Alexander C. (Alexander, 2018, pp. 5-10). Dalam pandangannya ACFTA dapat berkontribusi besar dalam perekonomian Indonesia. Hal ini di dorong oleh potensi pasar yang besar yang dikeluarkan oleh Tiongkok terhadap Indonesia. Pandangan lain diberikan oleh M. Alvi Syahrin, dimana melihat pada kepentingan Indonesia dalam meratifikasi 2 dokumen Internasional. Tinjauan mengenai sikap Indonesia dalam meratifikasi dokumen Internasional dijabarkan oleh M. Alvi Syahrin (2018) (Syahrin, 2018, p. 40), dimana memberikan kajian kritis terhadap kepentingan Indonesia dalam meratifikasi Konvensi tahun 1951 dan Protokol tahun 1967. Pada tulisan tersebut, Alvi menjabarkan bahwa kepentingan Indonesia dalam meratifikasi dokumen internasional tersebut adalah ingin menyesuaikan dengan norma hukum internasional yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dari tinjauan pustaka di atas diketahui bahwa telah terdapat pembahasan mengenai sejumlah hal terkait ACFTA, dan ratifikasi Indonesia atas dua dokumen internasional. Meskipun demikian tidak terdapat tulisan yang membahas alasan Indonesia yang pada akhirnya melakukan ratifikasi terhadap "*Protocol to Amend ACFTA*" pada tahun 2018.

Perspektif berbeda diberikan oleh Adi Tiara dalam tesisnya yang memberikan pandangan hukum terkait dengan penerapan ACFTA di Indonesia (2011) (Tiara, 2011). Dalam hal ini terdapat banyak perjanjian yang masuk dalam ACFTA. Perjanjian-perjanjian tersebut memberikan dampak positif dan negatif bagi Indonesia. Selain itu adanya banyak perjanjian tersebut juga membuat munculnya peraturan hukum yang lebih banyak dalam mendukung ACFTA. Produk hukum tersebut untuk meratifikasi ACFTA seperti Peraturan Presiden nomor 48 tahun 2004 dan Perpres no 18 tahun 2008. Selain itu peraturan presiden mengenai ACFTA juga didukung oleh peraturan-peraturan menteri seperti; ACFTA didukung juga oleh "*Peraturan Menteri terkait yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 235/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008*

tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area, dan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/12/2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu dan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 60/M-DAG/PER/12/2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perdagangan Nomor Nomor 56/M-DAG/PER/12/2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu” (Tiara, 2011, pp. 64-80). Dengan demikian adanya ACFTA maka memperbanyak produk-produk hukum di Indoenesia.

Pandangan lain mengenai implementasi ACFTA dikemukakan oleh Calista Laurinne N. (2018) (Laurinne, 2018). Dalam hal ini Calista memandang *ACFTA Upgrading Protocol 2015* sebagai sarana diplomasi ekonomi Tiongkok terhadap negara-negara ASEAN. Dalam hal ini tujuan Tiongkok utamanya untuk meloloskan masuknya sektor *e-commerce* dalam Protocol ACFTA. Masuknya *e-commerce* dalam sektor yang diatur dalam ACFTA 2015 penting bagi Tiongkok. Hal ini akan mendorong dan juga memperkuat dominasi Tiongkok dalam bidang teknologi dan informasi di ASEAN. Juga Tiongkok memperkuat jalur *Digital Silk Road* dan *Internet Plus*. Dengan adanya akses maka akan memudahkan Tiongkok untuk memperkuat jaringan dan pengaruhnya dalam bidang teknologi terhadap negara-negara ASEAN. Hal demikian akan memperkuat diplomasi Tiongkok di Asia Tenggara (Laurinne, 2018, pp. 70-9).

Dari tinjauan pustaka diatas diketahui bahwa telah terdapat pembahasan mengenai dampak-dampak dan sejumlah hal terkait ACFTA termasuk jejak ratifikasi Indonesia atas ACFTA. Meskipun demikian tidak terdapat tulisan yang membahas alasan Indonesia yang pada akhirnya melakukan ratifikasi terhadap “*Protocol to Amend ACFTA*” pada tahun 2018. Dengan demikian penelitian ini akan fokus terhadap bahasan mengenai alasan Indonesia melakukan ratifikasi protokol perubahan ACFTA (2015) pada tahun 2018.

1.7 Landasan Konseptual

a. *Rational Choice Theory (Decision-Making)*

Decision making atau pembuatan keputusan adalah terdiri atas dua kata yaitu *decision* dan *making*. *Decision* atau keputusan merupakan hasil pemecahan dalam suatu masalah yang harus dihadapi dengan tegas. Dalam Kamus Besar Ilmu Pengetahuan pengambilan keputusan (*Decision Making*) didefinisikan sebagai pemilihan keputusan atau kebijakan yang didasarkan atas kriteria tertentu. Proses ini meliputi dua alternatif atau lebih karena seandainya hanya terdapat satu alternatif tidak akan ada satu keputusan yang akan diambil (Dagun, 2006, p. 185). J.Reason, Pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia (Reason, 1990). Setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan satu pilihan final.

Salah satu teori pembuatan keputusan digagas oleh William D. Coplin. Menurut teori tersebut, bahwa kebijakan luar negeri pada dasarnya merupakan hasil dari tiga pertimbangan yang saling mempengaruhi satu sama lain terhadap pengambil kebijakan. Coplin menjelaskan dalam bukunya;

“To be interested in why states behave as they do interest area, we have to be interested in why their leaders make the decision.... On the contrary, any given foreign policy act may be viewed as the result of three board categories of considerations affecting the foreign policy decision maker state. The first is the domestic politics within the foreign policy decision makers state; the second is the economic and military capability of the state; the third is the international context the particular position in which his state finds itself especially in relation to other state in sistem.” (Azizah, 1992, p. 365).

Dengan demikian dari penjelasan diatas maka ; Pertama, kondisi politik dalam negeri; Kedua, kemampuan ekonomi dan militer; ketiga, konteks internasional, yaitu posisi khusus negara dalam hubungannya dengan negara lain dalam sistem internasional. Sebagai pertimbangan

pertama, kondisi politik dalam negeri meliputi interaksi di antara para aktor yang mempengaruhi kebijakan (*policy influencers*), yang terdiri atas birokrat, partai politik, kelompok kepentingan dan massa.

Dalam pembuatan kebijakan luar negeri, Coplin menekankan pada tiga indikator. Pertama, peran kelompok kepentingan, partai politik dan birokrat sebagai aktor yang paling berperan dalam sistem pengaruh kebijakan di level politik dalam negeri. Sistem pengaruh kebijakan dalam suatu negara merupakan interaksi antara para pengambil keputusan dengan para *policy influencers*. Coplin menambahkan, kelompok kepentingan memiliki peran yang lebih besar dalam negara dengan sistem politik yang terbuka seperti Australia. Meskipun demikian, tidak dapat diasumsikan bahwa kelompok kepentingan selalu menjadi penentu utama desain dan arah kebijakan ekonomi luar negeri sebuah negara. Sebaliknya, dalam sebuah negara bersistem politik terbuka juga memungkinkan kelompok kepentingan memiliki peran yang terbatas dalam menggunakan pengaruh. Gambaran yang sama juga terlihat dari peran partai politik dalam Negara bersistem politik terbuka.

Kedua, kekuatan ekonomi dan militer, dapat dicatat bahwa Coplin menekankan beberapa aspek dalam kedua kekuatan tersebut. Pada kekuatan ekonomi, aspek yang dimaksud meliputi sejarah perkembangan kondisi ekonomi, kapasitas produksi nasional serta ketergantungan suatu negara pada perdagangan internasional. Sejarah perkembangan kondisi ekonomi dinilai berperan besar dalam mempengaruhi arah kebijakan ekonomi luar negeri, khususnya dalam mengukur kapasitas produksi komoditas ekspor. Analisis terhadap kedua aspek ini menunjukkan tingkat ketergantungan ekonomi suatu negara terhadap perdagangan internasional. Pada kekuatan militer, Coplin menekankan peran kapasitas penggunaan kekuatan militer serta ketergantungan keamanan

nasional terhadap aktor luar negeri, dimana keduanya dinilai memiliki pengaruh dalam membentuk arah politik luar negeri suatu negara.


Ketiga, memperlihatkan dimensi yang berbeda dari pertimbangan pertama dan kedua. Bila politik dalam negeri dan kekuatan ekonomi serta militer adalah bagian dari dinamika dalam negeri suatu negara, maka konteks internasional sebagai pertimbangan ketiga merupakan dimensi luar negeri yang berperan dalam memberikan pengaruh terhadap politik luar negeri. Sifat konteks internasional yang diwarnai dengan hubungan antar negara dengan kondisi-kondisi dalam sistem internasional menentukan bagaimana suatu negara akan berperilaku. Dalam menjelaskan pertimbangan ini, Coplin menekankan tiga aspek yang terdiri atas aspek geografis, ekonomi dan politis.

Kedekatan geografis berhubungan dengan perdagangan antar negara, serta keanggotaan bersama dalam organisasi-organisasi antar-pemerintah. Demikian halnya dengan aspek ekonomi yang merupakan bagian penting dalam konteks internasional. Arus barang dan jasa maupun arus modal menciptakan pola ketergantungan suatu negara terhadap Negara lain. Selain itu, aspek politis yang digambarkan dengan hubungan politis antarnegara juga berperan besar dalam politik luar negeri suatu negara. Menurut Coplin aliansi keamanan dapat berdampak besar terhadap anggota maupun non-anggota aliansi dalam perumusan politik luar negeri.

Ketiga pertimbangan di atas memiliki peran yang saling berkesinambungan dalam mempengaruhi pertimbangan pembuat kebijakan untuk mengambil keputusan. Konteks dalam negeri yang terdiri atas politik dalam negeri, kekuatan ekonomi dan militer berperan bersama dengan konteks internasional dalam membentuk arah politik luar negeri. Ketiga pertimbangan tidak berdiri secara terpisah, melainkan saling memberikan pengaruh dalam proses pembuatan kebijakan. Politik luar negeri sebagai output dari pendekatan Coplin ini mencakup fokus analisis

yang luas, dari kebijakan yang terkait dengan hukum dan keamanan internasional hingga kebijakan ekonomi luar negeri suatu negara. Lebih jauh, Coplin menegaskan bahwa politik internasional adalah perilaku dan komitmen suatu negara terhadap isu-isu internasional. Dalam kondisi tersebut, kebijakan luar negeri dapat dipahami sebagai alat untuk mencapai kepentingan nasional tertentu oleh suatu negara.

Gambar I.1
Pengambilan Kebijakan



Sumber : (Coplin,1971)

Adapun dalam hal ini penelitian, teori *Rational Choice (decision making)* tepat untuk digunakan. Hal ini disebabkan teori tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan alasan sebuah negara mengeluarkan kebijakan atau keputusan. Dalam hal ini Indonesia sebagai aktor negara mengeluarkan kebijakan atau keputusan untuk melakukan ratifikasi terhadap “*Protocol to Amend ACFTA (2015)*”. Keputusan Indonesia tersebut akan dilihat dari tiga indikator pertimbangan yang ada dalam teori rational choice yaitu; a.) *Kondisi politik dalam negeri*; b.) *Kondisi ekonomi dan militer*; c.) *Konteks internasional*. Adapun aplikasi tersebut adalah sebagai berikut;

a. *Kondisi Politik Dalam Negeri*

Dalam aspek ini, kondisi politik dalam negeri mempengaruhi keputusan Indonesia untuk melakukan ratifikasi terhadap *Protocol to Amend ACFTA (2015)*. Adapun aspek politik

dalam negeri meliputi kelompok kepentingan, partai politik dan birokrat sebagai aktor yang paling berperan dalam sistem pengaruh kebijakan di level politik dalam negeri. Sehingga penelitian ini akan melihat aspek-aspek kelompok kepentingan, partai politik, birokrat dan media massa yang mendorong adanya ratifikasi "*Protocol to Amend ACFTA (2015)*". Tentu dalam hal ini melihat lobi-lobi yang dilakukan oleh partai-partai pendukung pemerintah, seperti PDI-P. Meskipun begitu, dengan keluarnya perpres membuktikan bahwa pemerintah berhasil mendorong kelompok-kelompok dalam negeri untuk setuju.

b. Kondisi Ekonomi dan Militer

Dalam aspek ini, kondisi ekonomi dan militer Indonesia mempengaruhi keputusan Indonesia untuk melakukan ratifikasi terhadap "*Protocol to Amend ACFTA (2015)*". Dengan demikian hal ini mengharuskan penelitian mencari tahu mengenai kondisi ekonomi dan militer Indonesia pada periode waktu studi kasus. Seperti misalnya, diketahui bahwa Indonesia dibawah Joko Widodo sedang melakukan upaya pembangunan infrastruktur yang besar. Oleh karena itu membutuhkan kondisi ekonomi yang kuat, termasuk dibukanya arus liberalisasi perdagangan di kawasan. Maka ACFTA merupakan salah satu aspek yang dapat digunakan. Sementara itu dalam hal militer, Indonesia juga membutuhkan beberapa alutista Tiongkok. Dengan demikian dengan melakukan ratifikasi ini maka akan mendorong adanya hubungan baik dan menciptakan lobi yang baik dalam perdagangan senjata.

c. Konteks Internasional

Aspek konteks Internasional berusaha mempertimbangkan kondisi internasional yang mendorong Indonesia untuk melakukan ratifikasi *Protocol to Amend ACFTA (2015)*. Salah satunya adalah pada tahun 2018, dunia dihadapkan pada perang dagang Tiongkok-Amerika Serikat. Hal tersebut membawa hal positif dan negatif. Dalam hal positif Indonesia dapat

mengisi kekosongan yang ditinggalkan Amerika Serikat dalam perdagangan Tiongkok. Dengan demikian hal ini yang mendorong Indonesia untuk melakukan ratifikasi.

1.8 Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu, metode penelitian yang menganalisa hubungan antara variabel-variabel yang ada untuk memperoleh jawaban atas pokok permasalahan yang akan dibahas.

b. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini ialah Indonesia dikarenakan Negara ini mendapatkan dorongan dari berbagai pihak yang berpengaruh sehingga melakukan Ratifikasi *Upgrading Protocol to Amend ASEAN CHINA Free Trade Agreement (ACFTA) 2015* pada tahun 2018. Sementara Indonesia sempat tidak meratifikasi *Upgrading Protocol to Amend ASEAN CHINA Free Trade Agreement (2015)* pada tahun 2018. Hal inilah yang akan diteliti oleh penulis dalam penelitian ini.

c. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Yang digunakan penulis adalah deskriptif explanatif yaitu teknik pengolahan data yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara terperinci suatu fenomena tertentu atau data yang bersifat kualitatif dan analisis dari teori yang digunakan.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk membahas permasalahan diatas berdasarkan data sekunder yaitu studi pustaka (*library research*) yang dilakukan melalui buku-buku, jurnal, majalah, koran, data internet, maupun sumber-sumber yang tertulis lainnya yang dapat digunakan untuk mendukung penelitian ini. Setelah itu penulis mempertimbangkan antara fakta dengan data yang relevan untuk selanjutnya dianalisis guna mendapatkan kesimpulan.

e. Analisis Data

Menurut Sugiyono, bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas, hingga datanya jenuh. Aktivitas tersebut adalah reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan *conclusion drawing/verification* (Sugiyono, 2007).

1) Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah analisis data yang dilakukan dengan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang diperoleh di dalam lapangan ditulis/diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terperinci.

2) Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Miles dan Huberman menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.

3) **Gambaran Kesimpulan** (*Conclusion drawing/verification*)

Dari data yang diperoleh, kemudian dikategorikan, dicari tema dan polanya kemudian ditarik kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

